

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang − Telp / Fax. (0380) 833213, 821827 Email :dpmptsp.nttprov@gmail.com; Website:www.dpmptsp.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR DPMPTSP.421.5/28/PTSP/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TALIBURA DI KABUPATEN SIKKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. Liahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kupada masyarakat di Kabupaten Sikka, maks pertu menetapkan Izin Operasional Penyetenggaraan Satuan Pendidikan Sekotah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa permohonan Kepala SMK Negeri Talibura dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Talibura di Kabupaten Sikka;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perserintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pandidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 Tentang Pengelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan

- Surat Permohonan Kepala SMK Negeri Talibura Nomor Pend. 421 5/SMKN Tal/135/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Negeri Talibura;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/4687/PK/2020 tanggal 03 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Talibura, yang terletak di Jln. Raya Maumere – Larantuka (KM. 36) Kabupaten Sikka dengan bidang keahtian sebagai berikut:

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	3 (tiga) tahun
2	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	3 (tiga) tahun
3.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Unggas	3 (tiga) tahun
4.	Agribiania dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	3 (tiga) tahun
5.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Perkebunan	3 (tiga) tahun
6.	Agribisnis dan Agroteknologi	Kesehatan Hewan	Keperawatan Hewan	3 (tiga) tahun

KEDUA

 Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini bertaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 03 Desember 2020 sampal dengan tanggal 02 Desember 2025, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang.

KEEMPAT

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Talibura berkewajiban memenuhi 8 (delapan)

Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal: 03 Desember 2020

a n Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepata Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,

> Pembina Utama Muda NIP 196508081995031003

Tombreson

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakii Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 4. Seluretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Bupati Sikka di Maumere;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sikka di Maumere: